

<b>DITERIMA DARI :</b> Termohon
<b>No.</b> 198 /PHPU.BUP-XXIII /2025
<b>Hari :</b> Kamis
<b>Tanggal:</b> 23 Januari 2025
<b>Jam :</b> 09 :50 WIB



**ASLI**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

Jakarta, 23 Januari 2025

Hal : Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 198/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Nomor Urut 2.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat**

Dengan hormat,

Nama : Babul Mansur Syaifuddin  
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kab Halmahera Barat  
Alamat : Jl. Pengayoman Hoku-Hoku Kie, Kec. Jailolo Kabupaten Halmahera Barat

bertindak dalam jabatannya sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1/PY.02-SU/8201/4/2025 tanggal 9 Januari 2025 dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada:

1. HIFDZIL ALIM, S.H., M.H. NIA 20.00357
2. ZAHRU ARQOM, S.H., M.H.Li. NIA 02.11294
3. AKHMAD JAZULI, S.H., M.Hum. NIA 00.12190
4. MOHAMAD KHOIRONI, S.H., M.H. NIA 17.02357
5. IMAM MUNANDAR, S.H. NIA 13.00338
6. M. MISBAH DATUN, S.H. NIA 20.00125
7. M. MUKHLASIR R.S.K, S.H. NIA 18.00802

8. YUNI ISWANTORO, S.H.	NIA 18.00843
9. FIRMAN YULI NUGROHO, S.H.	NIA 19.01236
10. NURHIDAYAT, S.H.	NIA 21.00690
11. FARIH IHDAL UMAM, S.H.	NIA 22.03916
12. ALLAN F.G. WARDHANA, S.H., M.H.	NIA 22.03608
13. RETNO WIDIASTUTI, S.H., M.H.	NIA 22.03980
14. JONI KHURNIAWAN, S.H.	NIA 20.20103
15. ANDRES APRIL YANTO, S.H.	NIA 19.00703
16. OLIVIA MARGARETH, S.H.	NIA 19.03419
17. SETYAWAN CAHYO GEMILANG, S.H.	NIA 18.01366
18. DJANUR SUWARSONO, S.H.	NIA 22.04189
19. YOSIA HERMAN, S.H.	NIA 22.04664
20. MOHAMMAD ULIN NUHA, S.H.I., M.H.	NIA 15.03690
21. DIPO LUKMANUL AKBAR, S.H., M.H.	NIA 17.01560
22. A.M ADZKIYA' AMIRUDDIN, S.H.	NIA 23.03531
23. YUNIAR RIZA HAKIKI, S.H., M.H.	NIA 24.00759
24. JOKO SUPRIYANTO, S.H.	NIA 23.03605

Kesemuanya adalah Advokat pada kantor FIRMA HICON yang dalam hal ini beralamat di Jl. Anyer No. 7A, Menteng, Jakarta Pusat, email: [office@hicon.co.id](mailto:office@hicon.co.id) baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam komposisi apapun bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut TERMOHON.

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor 198/PHPU.BUP-XXIII/2024 yang diajukan oleh Pemohon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2024, sebagai berikut:

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara

hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang—selanjutnya ditulis UU Pemilihan—jenis-jenis pelanggaran, sengketa, maupun perselisihan dalam Pemilihan diatur dalam Bab XX tentang Pelanggaran Kode Etik, Pelanggaran Administrasi, Penyelesaian Sengketa, Tindak Pidana Pemilihan, Sengketa Tata Usaha Negara, dan Perselisihan Hasil Pemilihan mulai dari Pasal 136 s/d Pasal 159.
2. Bahwa masing-masing lembaga yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik, pelanggaran administrasi, penyelesaian sengketa, tindak pidana pemilihan, sengketa tata usaha negara, maupun perselisihan hasil pemilihan yang diatur dalam UU Pemilihan dapat disebutkan dalam tabel sebagai berikut:

<b>No.</b>	<b>Jenis Pelanggaran, Sengketa, Perselisihan</b>	<b>Lembaga yang Berwenang</b>	<b>Dasar Hukum UU Pemilihan</b>
1.	Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan	DKPP	Pasal 137 ayat (1)
2.	Pelanggaran Administrasi Pemilihan	Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota	Pasal 139 ayat (1)
3.	Pelanggaran Administrasi yang TSM	Bawaslu Provinsi	Pasal 135 A dan Pasal 73 ayat (2)

4.	Sengketa Pemilihan	Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota	Pasal 143 ayat (1)
5.	Tindak Pidana Pemilihan	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Pasal 146 ayat (1)
		Jaksa Penuntut Umum	Pasal 146 ayat (4)
		Pengadilan Negeri	Pasal 148 ayat (1)
		Pengadilan Tinggi	Pasal 148 ayat (4)
6.	Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota	Pasal 154 ayat (1)
		Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara	Pasal 154 ayat (3)
		Mahkamah Agung	Pasal 154 ayat (7)
7.	Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi	Pasal 157 ayat (3)

3. Bahwa dalil-dalil Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak berkaitan dengan perselisihan hasil pemilihan, melainkan berkaitan dengan Pelanggaran Administrasi Pemilihan di mana yang berwenang memeriksa dan/atau mengadili adalah Bawaslu Provinsi sebagaimana diatur dalam Pasal 135 A dan Pasal 73 ayat (2) UU Pemilihan.
4. Bahwa dalil-dalil Permohonan menyatakan mengenai adanya pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) dalam pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 oleh Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Nomor Urut 3 atas nama Yames Ung dan Djufri Muhamad terkait dengan adanya Politik Uang, Mobilisasi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Penggunaan Fasilitas Negara (halaman 4 huruf c Permohonan).
5. Bahwa apa yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menerima dan memeriksanya, melainkan kewenangan dari Bawaslu. Dalam hal ini adalah Bawaslu Provinsi Maluku Utara.

6. Bahwa dengan demikian, menurut Termohon, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan dalam perundang-undangan.

## **B. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

1. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU Pemilihan dan Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024, permohonan Pemohon diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan.
2. Bahwa penetapan perolehan suara hasil pemilihan diumumkan oleh Termohon pada tanggal 06 Desember 2024 pukul 00.10 WIT dimana dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk sampai dengan tanggal 10 Desember 2024 pukul 00.10 WIT.
3. Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 09 Desember 2024 pukul 23.18 WIB.
4. Bahwa meskipun Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Senin, 9 Desember pukul 23.18 WIB (dalam hal ini adalah hari kedua sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan), namun dikarenakan substansi permohonan Pemohon bukan merupakan perselisihan hasil Pemilihan, melainkan merupakan kategori Pelanggaran Administrasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024 yang semestinya tenggang waktu penyelesaiannya dilakukan sebelum tahapan penetapan perolehan hasil pemilihan, maka seharusnya Permohonan Pemohon tidak dapat diterima dalam tenggang waktu pengajuan permohonan perselisihan hasil Pemilihan.
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, Permohonan Pemohon diajukan tidak sesuai dengan tenggang waktu pengajuan Permohonan perselisihan hasil pemilihan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### **C. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU Pemilihan;

Peserta Pemilihan Bupati dan Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a) Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;
- b) Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;
- c) Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;
- d) Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;

2. Bahwa berdasarkan surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 2965/PY.02.1-SD/08/2024 perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 beserta lampirannya, jumlah penduduk Kabupaten Halmahera Barat adalah 138.673 (seratus tiga puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh tiga). **(Bukti T-6)**
3. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Barat Nomor 230 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024 menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Halmahera Barat sebanyak 89.900 (delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus). **(Bukti T-5).**
4. Bahwa hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon yang ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Surat Keputusan Nomor 255 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2025 adalah sebagai berikut: **(Bukti T-1)**

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Juliche Dolfina Baura, S.Th., MM dan Bustami Albaar, S.E.	7.736 suara
2	Danny Missy dan Iksan Husain	18.147 suara
3	Yames Uang, S.Pd., MM dan Djufri Muhamad	28.781 suara
4	Iskandar Idrus, ST dan Lusiany Inggilina Damar, S.E.	13.367 suara
<b>Total Suara Sah</b>		<b>68.031</b>

5. Bahwa dengan demikian ambang batas jumlah suara untuk diajukannya permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara

yang dapat diajukan adalah 2% (dua persen) dari total suara sah yakni  $2/100 \times 68.031$  suara adalah 1.360 (seribu tiga ratus enam puluh) suara.

6. Bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Danny Missy dan Iksan Husain dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yames Uang, S.Pd., MM dan Djufri Muhamad mempunyai selisih perolehan suara sebanyak 10.634 suara atau 15%.
7. Bahwa dengan demikian menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### **D. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap perihal permohonan pemohon dalam hal ini adalah; “**Perbaikan Permohonan Pembatalan Berita Acara Nomor: 197/PL.02.7-BA/8201/2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 Kabupaten Halmahera Barat tertanggal 6 Desember 2024**” bahwa perihal dalam permohonan ini sudah jelas kabur dikarenakan objek sengketa yang seharusnya adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat Nomor 255 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat tahun 2024 (**Bukti T-1**), bukan Berita Acara sebagaimana dinyatakan oleh Pemohon.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 PMK Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota—selanjutnya ditulis PMK 3/2024—disebutkan:

*“Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih.”*



3. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya tidak mempersoalkan perselisihan perolehan suara, tetapi mempersoalkan adanya pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024 (halaman 7 huruf f Permohonan).
4. Bahwa Pemohon dalam permohonannya sangat keberatan terhadap Termohon yang menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat nomor urut 3 berdasarkan Berita Acara Nomor 197/PL.02.7-BA/8201/2024 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Halmahera barat tahun 2024. Adapun dalil Pemohon tersebut adalah sebagai berikut:

*“Bahwa Pemohon sangat keberatan atas keputusan Termohon yang menetapkan bahwa pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Halmahera tahun 2024 dimenangkan oleh pasangan Calon Nomor 03 sebagaimana tertuang dalam berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat berdasarkan Berita Acara Nomor: 197/PL.02.7-BA/8201/2024 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Halmahera barat tahun 2024...dst”*

5. Bahwa sedemikian terhadap dalil Pemohon tersebut di atas adalah tidak jelas dan kabur dikarenakan Pemohon keberatan terhadap Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat, bukan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat Nomor 255 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2024. (halaman 11 angka 2 Permohonan).

6. Bahwa dalil Permohonan Pemohon adanya keterlibatan Kepala Desa dengan jumlah lebih kurang 173 Desa dan perangkat desa serta badan permusyawaratan desa (BPD) di 173 Desa lebih kurang aktif untuk memenangkan Paslon Nomor Urut 03 tidak berdasar dan tidak jelas karena dalam dalil tersebut tidak menjelaskan secara jelas nama desa secara spesifik maupun kepala desa secara spesifik. (halaman 20 angka 1 Permohonan)
7. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Pemohon terkait adanya pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif dalam hal ini Pemohon tidak menjabarkan terjadinya pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif terdapat di wilayah mana saja di Kabupaten Halmahera Barat.
8. Bahwa selain itu, pada petitum angka 2, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Berita Acara dan Sertifikat Rakapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat tentang Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat tertanggal 3 Desember 2024. Padahal yang menjadi objek Permohonan seharusnya adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat Nomor 255 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat tahun 2024 bukan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan peroleha suara dari setiap kecamatan. Oleh sebab itu, petitum yang dimohonkan oleh Pemohon sangat jelas dan terang telah salah objek sehingga Permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.
9. Bahwa pada petitum angka 3, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 03 atas nama Yames Uang, S.Pd., MM dan Djufri Muhammad tidak cakap dan tidak sah sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat 2024-2029 karena melanggar Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pancalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Pasal 1 Butir 16.

10. Bahwa selanjutnya petitum angka 4, memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Halmahera Barat tahun 2024 untuk seluruh tempat Pemungutan Suara.
11. Bahwa dengan demikian, antar petitum menunjukkan ketidakjelasan dan juga saling bertentangan karena petitum-petitum tersebut tidak jelas apakah diajukan secara kumulatif atau alternatif. Padahal dalam setiap poin petitumnya memuat substansi yang saling bertentangan.
12. Bahwa andaikan Mahkamah mengabulkan permohonan Pemohon membatalkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan dari setiap kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat tentang Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat tertanggal 3 Desember 2024 dan menyatakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 03 atas nama Yames Uang, S.Pd., MM dan Djufri Muhammad tidak cakap dan tidak sah sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat 2024-2029 kemudian mengabulkan pemungutan suara ulang di sisi yang lain, maka akan terjadi pertentangan antar-petitum dan ketidaksesuaian petitum yang dimohonkan oleh Pemohon.
13. Bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscur libel*).

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Terhadap dalil Pemohon mengenai adanya pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa segala hal yang dimuat pada bagian Dalam Eksepsi mohon kiranya dianggap sebagai satu kesatuan pada bagian Dalam Pokok Permohonan.
2. Bahwa Termohon membantah setiap maupun segala pernyataan, argumen, dalil, klaim, dalih atau petitum Pemohon yang termaktub di dalam Permohonan; kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas, spesifik dan tertulis diakui validitas dan kebenarannya oleh Termohon.
3. Bahwa Termohon pada hari Kamis tanggal 5 Desember Tahun 2024 KPU Kabupaten Halmahera Barat telah melaksanakan kegiatan hasil rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Halmahera Barat berdasarkan Berita Acara Nomor 197/PL.02.7-BA/8201/2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Pemilihan Tahun 2024. **(Bukti T-2)**
4. Bahwa Termohon telah melakukan proses rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan secara berjenjang mulai dari Tempat Pemungutan Suara (TPS), Kecamatan, dan Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota Kabupaten Halmahera Barat. **(Bukti T-7)**
5. Bahwa Termohon telah mencatat kejadian khusus sebagaimana telah di catatkan dalam Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 sebagaimana MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK Kabupaten Halmahera Barat. **(Bukti T-8)**
6. Bahwa perolehan suara yang sah menurut Termohon sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat Nomor 255 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Juliche Dolfina Baura S.Th., MM dan Bustami Albaar, S.E.	7.736 suara
2	Danny Missy dan Iksan Husain	18.147 suara
3	Yames Uang, S.Pd., MM dan Djufri Muhamad	28.781 suara
4	Iskandar Idrus, S.T dan Lusiany Inggilina Damar, S.E.	13.267 suara
<b>Total Suara Sah</b>		<b>68.031 suara</b>

7. Bahwa seberapa perlu Termohon menyampaikan dan menegaskan di sini bahwa penyelenggaraan pilkada di Kabupaten Halmahera Barat telah dilaksanakan oleh Termohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Bahwa Termohon pada tanggal 22 September 2024 telah menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2024, sebagaimana selebihnya termaktub pada Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat Nomor 231 tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat tahun 2024. **(Bukti T-3)**
9. Bahwa Termohon pada tanggal 23 September 2024 telah menetapkan nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2024, sebagaimana selebihnya termaktub pada Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat Nomor 232 tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat tahun 2024. **(Bukti T-4)**
10. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada pokoknya menyatakan adanya pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif, Politik Uang, Mobilisasi Aparatur Sipil Negara dan Penyalahgunaan Fasilitas Negara adalah **tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum.**

11. Bahwa Pemohon mendalilkan Gakumdu Halmahera Barat telah berhasil melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) dengan adanya politik uang secara masif yang diberikan oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 kepada masyarakat dan Kepala Daerah Halmahera Barat tertanggal 22 November 2024 telah melakukan pelaporan kepada Bawaslu nyatanya telah diproses oleh Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat yang ditujukan kepada Polres Halmahera Barat berdasarkan hasil kajian terhadap nomor temuan: 02/TM/PB/KAB/32.03/XI/2024 tertanggal 01 Desember 2024. **(Bukti T-9)**
12. Bahwa terhadap perkara tersebut telah dihentikan oleh Polres Resor Halmahera Barat, karena tidak cukup bukti berdasarkan Surat Ketetapan Nomor: S.TAP/55/XII/2024/ Reskrim tertanggal 18 Desember 2024 sehingga terbit Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPPP/55/XII/2024/Reskrim tertanggal 18 Desember 2024. **(Bukti T-10)**
13. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan adanya putusan nomor:
- 199/Pid.Sus/2024/PN. Tte
  - 200/Pid.Sus/2024/PN. Tte
  - 201/Pid.Sus/2024/PN. Tte
  - 204/Pid.Sus/2024/PN. Tte
- Di mana perihal tersebut sebenarnya telah diperiksa oleh Gakkumdu dan telah diadili oleh Pengadilan Negeri Ternate. Sehingga terhadap persoalan tersebut telah selesai.
14. Bahwa Pasal 12 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan sebagai berikut;
- (1) Hasil kajian awal berupa dugaan Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c yang telah memenuhi syarat formal dan syarat materiel diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan penanganan dugaan Tindak Pidana Pemilihan*

*berdasarkan Peraturan Bersama Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Ketua Bawaslu mengenai sentra penegakkan hukum terpadu Pemilihan.*

- (2) Hasil kajian awal Laporan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materiel atau jenis dugaan pelanggaran merupakan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b diteruskan kepada instansi yang berwenang.*
- (3) Hasil kajian awal pada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota berupa Laporan dilimpahkan, ditindaklanjuti oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan yang menerima pelimpahan Laporan.*
- (4) Hasil kajian awal berupa dugaan Pelanggaran Pemilihan yang telah ditangani dan diselesaikan oleh Pengawas Pemilihan pada tingkatan tertentu tidak diregistrasi.*

15. Bahwa selanjutnya dalam Peraturan Bersama Ketua Bawaslu Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dalam Pasal 1 angka 1 dinyatakan:

*“Sentra Penegakan Hukum Terpadu selanjutnya disebut Sentra Gakkumdu adalah pusat aktivitas penegakan hukum Tindak Pidana Pemilihan yang terdiri dari unsur Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, dan/atau Kepolisian Resor, Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri.”*

16. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan empat putusan di PN Ternate adalah tidak tepat dan tidak sesuai diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Sebab, perkara pidana Pemilihan—sebagaimana putusan PN Ternate *a quo*—telah ditangani oleh sentra Gakkumdu yang terdiri dari Bawaslu, Kepolisian Negara Republik

Indonesia, dan Kejaksaan. Lagi pula, putusan *a quo* telah berkekuatan hukum tetap. Andaipun perkara *a quo* diajukan ke Mahkamah maka akan terbentur asas *nebis in idem*.

17. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan keterlibatan Kepala Desa dengan jumlah kurang lebih 173 desa dan perangkat desa serta badan permusyawaratan desa (BPD) di 173 desa secara aktif untuk memenangkan pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 3, dapat Termohon tanggapi sebagai berikut:
  - a. Bahwa jika yang dimaksud oleh Termohon adalah dugaan pelanggaran netralitas oleh aparatur desa sebagai bagian dari ASN maka Mahkamah Konstitusi tidak berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;
  - b. Bahwa netralitas ASN dalam Pemilihan secara lebih teknis diatur dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022, Nomor 800-5474 Tahun 2022, Nomor 246 Tahun 2022, Nomor 30 Tahun 2022, Nomor 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan—selanjutnya ditulis SKB Netralitas ASN. **(Bukti T-11)**
  - c. Bahwa dalam diktum KEENAM SKB Netralitas ASN disebutkan, "*Tata cara penanganan atas laporan dugaan pelanggaran netralitas Pegawai ASN dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA huruf d, tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bersama ini.*"
  - d. Bahwa dalam Lampiran IV SKB Netralitas ASN huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dinyatakan sebagai berikut:



- a) dugaan pelanggaran netralitas pegawai ASN dapat bersumber dari hasil pengawasan instansi pemerintah yang berwenang atau laporan masyarakat;
- b) **dugaan pelanggaran netralitas pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam huruf a, disampaikan kepada KASN, paling lama 7 (tujuh) hari sejak laporan masyarakat diterima dan selanjutnya ditindaklanjuti oleh KASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;**
- c) **dalam hal dugaan pelanggaran netralitas pegawai ASN bersumber dari pengawasan instansi pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, terjadi setelah penetapan peserta Pemilu atau Pemilihan, disampaikan kepada Bawaslu paling lama 7 (tujuh) hari sejak laporan masyarakat diterima;**
- d) dalam hal dugaan pelanggaran netralitas pegawai ASN bersumber dari laporan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, terjadi setelah penetapan peserta Pemilu atau Pemilu disampaikan langsung kepada Bawaslu maka Bawaslu menerima dan menindaklanjuti laporan tersebut sesuai dengan peraturan Bawaslu tentang penanganan pelanggaran;
- e) Bawaslu menindaklanjuti hasil pengawasan instansi pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam huruf c, sebagai informasi awal untuk dilakukan penelusuran sesuai dengan ketentuan peraturan Bawaslu yang mengatur tentang pengawasan Pemilu dan Pemilihan.
- e. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengalihan Pelaksanaan Pengawasan Sistem Merit dalam Manajemen Sipil Negara—selanjutnya ditulis SE Menpan RB 4/2024, pada huruf e angka 2 yang menyatakan, “BKN melaksanakan pengawasan sistem merit yang meliputi:
  - 1) pengawasan norma dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN;

- 2) pengawasan pelaksanaan penerapan sistem merit dalam kebijakan dan manajemen ASN pada instansi pemerintah;
  - 3) menjaga netralitas pegawai ASN; dan
  - 4) pengawasan atas pembinaan profesi ASN.
- f. Bahwa berdasarkan SE Menpan RB 4/2024 tugas menjaga netralitas pegawai ASN yang sebelumnya dijalankan oleh KASN diambil alih oleh BKN sehingga tugas menjaga netralitas pegawai ASN dalam Pemilihan dilaksanakan oleh BKN.
- g. Bahwa berdasarkan SKB Netralitas ASN beserta Lampiran IV SKB tersebut, dugaan pelanggaran netralitas ASN dapat terjadi sebelum penetapan peserta Pemilihan maupun setelah penetapan peserta Pemilihan.
- h. **Bahwa apabila dugaan pelanggaran netralitas ASN terjadi sebelum penetapan peserta Pemilihan maka laporan dugaan pelanggarannya disampaikan kepada BKN. sebaliknya, jika dugaan pelanggaran netralitas ASN tersebut terjadi setelah penetapan peserta Pemilihan maka laporan dugaan pelanggarannya disampaikan kepada Bawaslu.**
18. Bahwa selanjutnya dalam dalil Permohonan Pemohon yang mengatakan Pasangan Calon Bupati Halmahera Barat Nomor Urut 03 atas nama Yames Uang dan Djufri Muhamad telah menggunakan fasilitas negara berupa mobil dinas untuk kepentingan kampanye dan bersama tim pemenangannya berkunjung ke RS Jailolo secara jelas terindikasi melakukan kampanye dan memberikan bingkisan kepada pasien adalah dalil yang sumir. Pemohon tidak menyebutkan siapa identitas penerima bingkisan sehingga dalil tersebut hanya bermuatan asumsi saja.
19. Bahwa berdasarkan dalil Permohonan Pemohon terkait diskualifikasi pasangan calon nomor urut 3 Yames Uang dan Djufri Muhamad Kabupaten Halmahera Barat terkait adanya pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif dapat Termohon sampaikan bahwa Termohon tidak pernah menerima

rekomendasi maupun putusan diskualifikasi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat tahun 2024 dari Bawaslu Halmahera Barat.

20. Bahwa sebagaimana perlu Termohon tegaskan kembali terhadap seluruh dalil Pemohon tentang adanya pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) bukan merupakan ranah Termohon untuk menanggapi, melainkan menjadi kewenangan Sentra Gakkumdu Kabupaten Halmahera Barat.
21. Bahwa dengan demikian, menurut Termohon, dalil Pemohon mengenai adanya pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif adalah tidak beralasan menurut hukum dan patut untuk ditolak.

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

#### DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat Nomor 255 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2024 bertanggal 06 Desember 2024 pukul 00.10 WIT.
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

<b>Nomor Urut</b>	<b>Nama Pasangan Calon</b>	<b>Perolehan Suara</b>
1	Juliche Dolfina Baura S.Th., MM dan Bustami Albaar, S.E.	7.736 suara

2	Danny Missy dan Iksan Husain	18.147 suara
3	Yames Uang, S.Pd., MM dan Djufri Muhamad	28.781 suara
4	Iskandar Idrus, S.T dan Lusiany Inggilina Damar, S.E.	13.267 suara
<b>Total Suara Sah</b>		<b>68.031 suara</b>

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Takzim,

Termohon beserta Para Kuasa Hukumnya

HIFDZIL ALIM, S.H., M.H.



AKHMAD JAZULI, S.H., M.Hum.



MOHAMAD KHOIRONI, S.H., M.H.



M. MUKHLASIR R.S.K, S.H.



FIRMAN YULI NUGROHO, S.H.




ALLAN F.G. WARDHANA, S.H., M.H.


ZAHRU ARQOM, S.H., M.H.Li.



IMAM MUNANDAR, S.H.



M. MISBAH DATUN, S.H.




YUNI ISWANTORO, S.H.



NURHIDAYAT, S.H.



FARIH IHDAL UMAM, S.H.






RETNO WIDIASTUTI, S.H., M.H.



JONI KHURNIAWAN, S.H.




ANDRES APRIL YANTO, S.H.



SETYAWAN CAHYO G, S.H.



DJANUR SUWARSONO, S.H.



OLIVIA MARGARETH, S.H.



M. ULIN NUHA, S.H.I., M.H.



YOSIA HERMAN, S.H.



DIPO L. AKBAR, S.H., M.H.



A.M ADZKIYA' A, S.H.



YUNIAR RIZA HAKIKI, S.H., M.H.



JOKO SUPRIYANTO, S.H.